

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota serta perangkat didalamnya dituntut untuk dapat melakukan inovasi, Inovasi tersebut dilaksanakan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Inovasi daerah berarti bahwa setiap bentuk pembaruan dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada saat ini pula status kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Dijelaskan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama kecamatan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepala masyarakat di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Perubahan fisik pembangunan dan sumber daya manusia harus dikendalikan melalui kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tertentu bagi implementator. Keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Peningkatan mutu sumber daya manusia handal merupakan tujuan pengendalian pembangunan melalui pembuatan kebijakan agar mampu menjamin proses pembangunan sarana dan prasarana juga,

dilaksanakan tidak bertentangan dengan tujuan bersama. Menandai kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan sebagai bagian dari pertimbangan evaluasi perencanaan pada masa mendatang.

Kepadatan penduduk saat ini semakin bertambah dan mungkin bisa menjadi masalah yang cukup signifikan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan masalah dari beberapa perspektif kehidupan yang baik dari aspek sosial maupun ekonomi, yang utama dalam peningkatan dalam kualitas penduduk atau SDM yang kurang berkembang juga akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. Lalu dalam segi pembangunan juga menjadi masalah, yang mana pembangunan belum merata dan pertumbuhan penduduk yang pesat ini menjadikan pembangunan kurang berkualitas, hal ini juga bisa berdampak sebagai satu hal menetapkan standar kemiskinan. Masalah yang masih sering dijumpai dikelompok masyarakat adalah rumah tidak layak huni. Rumah adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal seseorang atau sebuah keluarga, ini ada dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1992 (Francisco, 2013).

Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan

terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Kemiskinan diartikan suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut Menurut (Soekanto, 2006). Sedangkan menurut Departemen Sosial, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar khususnya papan/tempat tinggal atau rumah layak huni menyebabkan keluarga miskin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca, gangguan bencana alam dan lainnya menjadi tidak dapat melindungi seluruh anggota keluarga. Ruangan yang tidak memiliki sekat antara kamar tidur dengan ruangan lainnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga penghuninya akan keamanan dan kenyamanan.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spriritual. Rumah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat oleh pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan hidup dalam rumah yang tidak layak huni.

Garis kemiskinan adalah sejumlah pendapatan dalam dalam satu periode yang diperlukan oleh setiap individu untuk membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Menurut Suharto, 2005). SMERU (dalam Suharto, 2005) mengidentifikasi kemiskinan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Mengatasi persoalan kemiskinan terutama dalam memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, dalam hal ini Kementerian Sosial RI sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan rehabilitasi sosial membuat kebijakan program Rutilahu. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Rumah adalah tempat tinggal dan berlindung serta tempat yang digunakan untuk ketahanan hidup seseorang beserta keluarganya. Rumah yang layak yaitu unsur yang paling penting untuk menjalankan kehidupan bagi mereka yang menempatnya (Menurut Wulansari & Ma'ani, 2021).

Keluarga miskin berhak mendapatkan rumah yang layak huni sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa orang miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni sangat diperlukan. Pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat miskin (Menurut Suprijanto, 2004).

Pembangun menurut rogers (dalam Rochajat,2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Jadi ini berhubungan dengan topik yang akan dibahas yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Membantu masyarakat merubah pola pikir menjadi lebih maju secara sosial dan ekonominya yang mana masyarakat yang

membutuhkan bantuan ini tidak salah sasaran pada orang yang salah (Menurut Nugraha, 2014).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial. Ciri utama pembangunan sosial yaitu holistik komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Tujuan Pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan.

Rumah Tidak Layak Huni ini adalah situasi yang mana ada hubungannya dengan pemukiman kumuh, pada dasarnya di daerah inilah dapat dilihat bahwa masyarakat menengah kebawah kebawah mereka tinggal. Rumah tidak layak huni adalah program pemerintah melalui Dinas Sosial untuk menjadikan tempat tinggal itu lebih layak untuk masyarakat yang kuraang mampu karena tergolong tidak memenuhi persyaratan untuk kategori rumah yang baik (Menurut Idrus M, 2019).

Masalah yang muncul disekitar kita dengan adanya program RTLH ini adalah semua orang ingin miskin, ingin rumahnya masuk dalam program ini agar mendapatkan bantuan secara cuma-cuma. Padahal kebijakannya hanya untuk orang yang rumahnya benar benar tidak layak huni dan sudah di survei oleh tim dan berhak mendapatkannya. Bantuan ini sebenarnya hanya untuk memperbaiki rumah agar bisa berdiri kokoh disegala situasi kondisi cuaca saat ini, bukan rumah yang direnovasi dan dibangun dari nol. Namun kenyataannya, masih banyak warga yang keadaan rumahnya sama sekali tidak layak huni ini tidak dilirik sama sekali oleh pemerintah dan sampai berupaya meminta bantuan pada pemerintah, sedangkan warga yang rumahnya yang bisa dikatakan hanya bagian luarnya saja yang rusak, mereka meminta bantuan kepada pemerintah dan menunjukkan perilaku tidak terpuji (Menurut Lisaini, 2019).

Program Rumah Tidak Layak Huni dapat menumbuhkan kepercayaan diri KPM. Terbukti terpenuhinya kebutuhan primer yaitu rumah layak huni menjadikan fungsi keluarga dapat berjalan seperti yang seharusnya, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga KPM. Hal ini sesuai dengan teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Sri Widati yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Secara sosial memiliki rumah yang layak huni akan menaikkan status sosial. Sebelum mendapat bantuan rutilahu KPM merasa rendah diri dengan kondisi rumahnya. Setelah di rehab rumah menjadi layak huni, aman, nyaman lingkungan sesuai syarat

kesehatan, menjadikan penghuninya merasa lebih percaya diri sehingga dapat berfungsi sosial di masyarakat. Berkait hal tersebut maka adanya program rehabilitasi sosial Rutilalu berdampak terhadap kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat, terbukti memiliki rumah layak huni baik dari aspek fisik rumah, aspek psikis dan sosial.

Pemerintahan Provinsi Jawa barat melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan telah mengupayakan suatu program dalam bidang perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin yang berada diperkotaan sebagai kontribusi dalam pengkulangan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa barat. Sehingga dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah lewat bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dan menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat. Sumber dana yang dikucurkan adalah bantuan hibah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa barat terhadap masyarakat menengah kebawah dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang semua arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dalam pelaksanaannya program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yang lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui

pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perumahan. Kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan perumahan tersebut adalah program penyediaan rumah layak huni seperti yang ditemui di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat wajib menyediakan rumah layak huni. Kelurahan Kebon Gedang sudah melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023.

Program Rumah Tidak Layak Huni sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bandung. Kota Bandung telah menerapkan program Rumah Tidak Layak Huni untuk setiap Kelurahanannya, salah satunya pada Kelurahan Kebon Gedang, Kelurahan Kebon Gedang terletak di Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yang, menaungi 8 RW dan 50 RT. Pada Tahun 2023 berhasil merenovasi rumah sebanyak 7 kepala keluarga berdasarkan hasil musrenbang dan reses dewan.

Program Rutilahu di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti karena penerapan program Rutilahu ini memberikan ketentuan bahwa setelah rumah penerima manfaat diperbaiki maka rumahnya tidak boleh dijual atau disewakan. Disisi lain, upaya rehabilitasi rumah yang dilakukan masih menemui kendala di lapangan terkait terkait status rumah seperti adanya sengketa tanah internal keluarga. Kelurahan Kebon Gedang sebagai salah satu sasaran program rehabilitasi sosial Rutilahu. Sejak tahun 2023 program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kebon Gedang telah memberikan bantuan stimulan bagi 7 kelompok penerima manfaat, meliputi dari hasil dua tahap yaitu dari hasil usulan Masyarakat

melalui pihak Kelurahan Kebon Gedang dan dari hasil usulan reses dewan. Dalam hal ini juga Peneliti melakukan penelitian Observasi dan wawancara kepada 3 Kelompok Penerima Manfaat karena kelompok penerima manfaat tersebut benar-benar yang sangat membutuhkan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Kesiapan masyarakat menerima program tersebut seperti masih tumbuhnya nilai-nilai gotong-royong, saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Dukungan pemerintah dan instansi terkait terhadap dampak sosial program RTLH (Rumah Tidak layak Huni).

Berdasarkan hasil peninjauan diatas saya selaku peneliti tertarik untuk meneliti “Dampak Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kebon Gedang Kota Bandung Tahun 2023” karena saya tertarik ingin melihat dampak dari program tersebut apakah terdapat dampak sosial bagi Masyarakat maupun penerima manfaatnya atau terdapat hambatan bagi kelompok penerima manfaatnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada tiga kelompok penerima manfaat dengan alasan dilihat dari tingkat kemiskinannya yang sangat-sangat membutuhkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan karena penerima manfaat tersebut juga murni sebagai kelompok penerima manfaat yang menjadi prioritas utama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program rumah tidak layak huni di Kelurahan Kebon Gedang telah menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Kebon Gedang telah

memenuhi tujuan awal dan hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Kebon Gedang akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari latar belakang tersebut yakni:

1. Bagaimana dampak sosial Program RTLH di Kelurahan Kebon Gedang, pada tahun 2023, Kota Bandung.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dampak sosial program RTLH pada tahun 2023 di Kelurahan Kebon Gedang, Kota Bandung.
3. Bagaimana Implikasi teoritis dan praktik pekerja sosial dalam menangani isu RTLH.

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data serta informasi terkait variabel yang diambil oleh penlitit yang diajukan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dampak Sosial Program RTLH di Kelurahan Kebon Gedang, pada tahun 2023, Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam dampak sosial program RTLH pada tahun 2023 di Kelurahan Kebon Gedang, Kota Bandung.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implikasi teoritis dan praktik pekerja sosial dalam menangani isu RTLH.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang hendak di capai. Maka hasil peneletian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Dapat memberikan informasi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui bagaimana

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

- b. Bagi Masyarakat Kelurahan Kebon Gedang


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi yang berharga bagi masyarakat, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan

- c. Bagi Pembaca

Hasil peneletian ini diharapkan dapat menambah informasi serta menjadi bahan rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang, khususnya penelitian yang berkaitan dengan Program Rumah Tidak layak Huni (RTLH).

1.4 Kerangka Konseptual



1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Nama Judul, dan Nama Jurnal	Metode Penelitian, DOI, Hasil Penelitian, Edisi Tahun Jurnal, Link Jurnal
1.	Ardi Rodhita Setiawan dan Ertien Rining Nawangsari, “Dynamic Governance Program rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni”, Jurnal Kebijakan Publik.	Kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif, DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8176 Program Rutilahu atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan merupakan kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial sebagai daerah otonom menegaskan komitmennya dalam peningkatan perbaikan fisik rumah bagi keluarga miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Kebijakan ini dijalankan dengan prinsip semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Edisi Tahun Jurnal : 2023
2.	Tateki Yoga Tursilarini dan Trilaksmi Udiati,	Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi DOI: https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973

	<p>“Dampak bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima manfaat Di Kabupaten Bangka”, Ejournal Kemensos</p>	<p>Rehabilitasi sosial rutilahu dapat menumbuhkan kepercayaan diri KPM. Terbukti terpenuhinya kebutuhan primer yaitu rumah layak huni menjadikan fungsi keluarga dapat berjalan seperti yang seharusnya, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga KPM. Hal ini sesuai dengan teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Sri Widati yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Secara sosial memiliki rumah yang layak huni akan menaikkan status sosial. Sebelum mendapat bantuan rutilahu KPM merasa rendah diri dengan kondisi rumahnya. Setelah di rehab rumah menjadi layak huni, aman, nyaman lingkungan sesuai syarat kesehatan, menjadikan penghuninya merasa lebih percaya diri sehingga dapat berfungsi sosial di masyarakat. Berkait hal tersebut maka adanya program rehabilitasi sosial Rutilalu berdampak terhadap kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat, terbukti memiliki rumah layak huni baik dari aspek fisik rumah, aspek psikis dan sosial. Program bantuan rutilahu memberikan dampak kesejahteraan sosial bagi KPM. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang. No 11 Tahun 2009, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Edisi Tahun Jurnal : 2020</p>
<p>3.</p>	<p>Beni Gunadi, Nenden Kostini, Mohammad Benny Alexandri. “Evaluasi</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model deduktif dengan desain deskriptif kualitatif.</p> <p>DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.34750</p> <p>penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Berdasarkan</p>

	<p>Kebijakan perbaikan Rumah tidak layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020”, Jurnal Unpad</p>	<p>penelitian yang dilakukan peneliti, kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan, kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi. Pada aspek pemerataan, pemerataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususnya rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.</p> <p>Edisi Tahun Jurnal: 2022</p>
<p>4.</p>	<p>Pika Aulia Wati, Hanny Purnamasari, dan Dewi Noor Azijah. “Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak</p>	<p>Metode penelitian kualitatif DOI: https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17437 Dalam pelaksanaan program rutilahu di Desa Telukjambe Kabupaten Karawang sasaran dari program ini merupakan keluarga miskin atau masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Persyaratan dari penerima bantuan berpedoman pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Karawang, yaitu memiliki KTP atau identitas lain yang</p>

	<p>Huni (Rutilahu) Di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”. Jurnal Universitas Pahlawan.</p>	<p>membuktikan berdomisili di Desa Telukjambe, memiliki rumah diatas tanah miliki sendiri dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan kondisi rumah yang memang tidak layak untuk di huni yang juga tertuang dalam peraturan bupati tersebut. Edisi Jurnal Tahun : 2023</p>
<p>5.</p>	<p>Nunu Nurdiana Priyatna, Hanny Purnamasari, S.Sos, M.AP, dan Rachmat Ramdani, S.IP, M.I.Pol, “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN</p>	<p>Deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus. DOI: https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang Di Kecamatan Karawang Barat dapat dikatakan efektif. Dengan mengacu pada hasil observasi dilapangan melalui indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program,tujuan program, dan pemantauan program. Ketepatan Sasaran rogram sangat efektif yang artinya ketepatan sasaran program ini sudah tepat sarannya, saran peneliti kalau bisa anggaran program Rutilahu ditambah lagi jumlah nominal serta jumlah penerima karena masih banyak rumah tidak layak huni yang masih menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan. Sosialisasi Program belumefektif karena permasalahan dalam proses penyuluhan yang hanya terbatas kepada perangkat kelurahan di Kelurahan Mekarjati sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat hanya sebagian yang memahami. Saran peneliti agar petugas dari dinas PRKP Kabupaten Karawang melakukan sosialisasi ke daerah sasaran secara langsung kepada perangkat desa beserta masyarakat. Tujuan Program belum cuku pefektif karena belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Saran peneliti</p>

	PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat)", Jurnal Universitas Indo Global Mandiri (UIGM).	agar pihak Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dinas lain untuk melakukan pembentukan UMKM ataupun memberikan pinjaman modal guna meningkatkan pendapatan masyarakat Pemantauan Program dinilai sangat efektif. Edisi Jurnal Tahun: 2022
6.	Novidayanti Sri Rahayu, Yeyet Solihat, dan Evi Priyanti, "EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK	Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4460 Berdasarkan indikator Pemahaman Program bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta bahwa program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum sepenuhnya memahami seperti program Rutilahu karna Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Program dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada seluruh Masyarakat dan tidak Hanya Sosialisasi kepada pihak Aparat Saja. Dimana sesuai Pedoman pelaksanaa diharuskan adanya sosialisasi kepada Pihak Masyarakat yaitu Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan RUTILAHU kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara berjenjang melalui

	<p>LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)", Jurnal Ilmiah Administrasi Negara.</p>	<p>camat/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada Masyarakat. Edisi Jurnal Tahun: 2021</p>
7.	<p>Bonifasius Efsiko Nugroho dan Galih W. Pradana, " PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p155-166 Peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitasi sosial RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek Pada kriteria stabilisator dapat dilihat dari iprogram rehabilitasi RTLH di kota Surabaya, penerima bantuan telah merasakan manfaat dari program rehabilitasi RTLH itetapi masih belum maksimal karena masih ada bagian rumah beberapa penerima bantuan yang belum diselesaikan. Namun mereka sedikit lebih tenang dan nyaman dengan kondisi rumah setelah ada perbaikan dengan imendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan atap yang bocor dan banjir. Pada aspek Inovator yaitu inovasi sektor publik pada tiga program inovatif pemerintah daerah kota Surabaya (tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota surabaya tahun 2018), dimana salah satu program yang sukses dilakukan adalah program Tahu</p>

	TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA”. Jurnal Unesa	Panas berhasil menekan angka kemiskinan dari aspek rumah yang tidak layak huni memiliki alternatif solusi, yang merupakan bagian dari program sosial Rehabilitasi RTLH. Jurnal Edisi Tahun: 2021
8.	Nida Khoirun Nisa dan Roy Valiant Salomo “Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon”. <i>Journal Of Public Sector Innovations</i> .	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data metode wawancara, dan studi dokumen. DOI: https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7 Dalam mengurangi angka RTLH di Desa Pabedilankulon, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat penerima manfaat di Desa tersebut. Program RTLH ini adalah pengharapan terciptanya kondisi masyarakat yang mampu mengubah perilaku hidup sehat, sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat, dan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dalam program RTLH ini diharapkan terwujudnya perumahan yang layak huni, sehat, aman dan teratur dalam lingkungan sekitar serta mampu menumbuhkan semangat bergotong royong dalam pemugaran/ rehabilitasi RTLH yang ada di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Edisi Jurnal Tahun: 2019
9.	Bintari laras dan anggraini	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian “deskriptif”. DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322

	<p>Badrudin Kurniawan, “EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN”, Jurnal Unesa</p>	<p>Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat 2 skema yaitu skema kontraktual dan skema swadaya. Untuk skema swadaya pun dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu BSPS/Swadaya, swadaya DAK, swadaya BKK-RTLH. Untuk setiap skema seleksi penerima program sama yakni menggunakan pada kriteria kondisirumah tidak layak huni. Tetapi perbedaan terletak pada skema kontraktual yaitu membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan skema swadaya yaitu membantu masyarakat yang masih mampu berswadaya</p>
<p>10.</p>	<p>Achmad Hamdy, Badaruddin, Humaizi, “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019”, Jurnal Universitas Medan Area.</p>	<p>Penelitian Metode kualitatif DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4428 Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Asahan sudah baik, komunikasi dilakukan dengan transmisi tepat, jelas, dan konsisten. Kelemahan SDM terutama jumlah staf terbatas, dengan kejelasan informasi, wewenang dan pemanfaatan fasilitas dilakukan dengan baik. Disposisi, yakni kecenderungan sikap penyelenggara program baik, acuh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Struktur birokrasi baik, ditandai dengan ketaatan terhadap SOP dan penerimaan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan program kerja. Hambatan SDM dengan keterbatasan staf dan keterlambatan masyarakat dalam menyelesaikan program dapat diatasi dengan baik melalui koordinasi antar bagian. Tindak lanjut permasalahan berdasarkan pada hambatan-hambatan dari tingkat desa/kelurahan dalam pelaksanaan program RTLH. Respon masyarakat penerima manfaat program Rehabilitasi RTLH baik, ditandai dengan</p>

		dukungan capaian program dan penerimaan mereka terhadap persyaratan yang harus dipenuhi baik secara administrasi dan kriteria pemanfaatan bantuan. Edisi Jurnal Tahun : 2021
11.	Chamid Sutikno, Suryoto, Luluk Fadhilah. “Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.	Penelitian <i>Summative</i> DOI: http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v21i1.8105 Implementasi program di masyarakat secara langsung, Pemerintah Kabupaten Banyumas memverifikasi data yang telah disurvei terlebih dahulu sebelum mendistribusikan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Provinsi Jawa Tengah memiliki target masyarakat yang menjadi sasaran RTLH yang berdasar pada data dari PPLS tahun 2013 sebanyak 1.723.500 unit sedangkan data dari PBDT tahun 2015 sejumlah 1.682.723 unit. Sasaran jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas sendiri berdasarkan data dari PBDT tahun 2020 mencapai jumlah 116.977 dengan rincian sebanyak 10.080 masuk pada prioritas ke 1, sebanyak 48.514 masuk pada prioritas ke 2, dan sebanyak 58.383 masuk pada prioritas ke 3. Penanganan RTLH dilaksanakan dengan mensinergikan program dari Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pembagian peran dan tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam periode tahunan diusahakan dengan memperoleh perbandingan dari pemerintah tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu 20% untuk Pemerintah Pusat, 30% Pemerintah Provinsi dan 50% Pemerintah Kabupaten Kota. penyerahan Bansos pada program RTLH Tahun 2020 yang diimplementasikan secara menyeluruh dan secara bertahap. Sebelum tahun 2020 bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan Rp.4.000.000,-/ rumah dan rencana untuk tahun 2017 mendapat bantuan Rp.7.000.000,-/ rumah. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 2016 dengan alokasi dana Rp.10.000.000,-/rumah, Stakeholder lain seperti Badan Kerjasama Antar Desa masing – masing Kecamatan memberikan bantuan RTLH dengan alokasi 1 desa 1 rumah dengan dana

		<p>RP.4.500.000,-/ rumah. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan bantuan untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1500 rumah. Sampai dengan tahun 2020 ada beberapa RTLH di Kabupaten Banyumas yang telah dipugar dari berbagai sumber anggaran. Berkaitan dengan kebijakan bahwa kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam program. Kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH merupakan kebijakan yang relevan dengan amanat Undang- undang dalam rangka menciptakan swadaya masyarakat yang tinggi untuk mendirikan tempat tinggal yang layak yang pada lingkungan yang terjamin kesehatannya, keamanannya dan membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Dengan hal itu, maka dibutuhkan pemberdayaan sumberdaya masyarakat dan meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukan oleh masyarakat dengan kriteria pendapatan yang belum cukup sebagai stimulant untuk dapat mendirikan bangunan rumah dengan dilengkapi sarana prasarana dan utilitas umum yang memadai dan berkualitas berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana dan utilitas umum. Maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 adalah : 1. Meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendirikan bangunan serta meningkatkan tempat tinggal yang lebih baik dengan dilengkapi seperti prasarana, sarana dan utilitas. 2. Terwujudnya tempat tinggal yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dilengkapi berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang</p>
--	--	--

		<p>terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan. Dampak yang diharapkan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah meningkatnya kesejahteraan umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) setelah menerima bantuan yang dapat dilihat dari beberapa aspek kesejahteraan. Kondisi yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan penerima program meningkat setelah menerima bantuan. Dampak kebijakan BSPS atau RTLH dapat diukur dari keadaan fisik atau kondisi lingkungan yang sebabkan dari adanya hasil kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini output kebijakannya adalah berdirinya bangunan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dilengkapi seperti sarana, prasarana dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan.</p>
12	<p>Danang Rifkianto Wibowo, R. Slamet Santoso. “DAMPAK SOSIAL BANTUAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN</p>	<p>Penelitian Kualitatif Deskriptif</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin dinilai masih banyak kekurangan. Tiga dari enam kriteria yang digunakan masih belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini berakibat pada hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun belum optimal. Dampak sosial bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun; Peneliti dalam mengevaluasi kebijakan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun fokus pada dampak sosial yang ditimbulkan. Dampak sosial yang dimaksud dilihat dari unit-unit sosial pedampak yang terdiri atas dampak individu, dampak organisasional, dampak masyarakat serta dampak lembaga dan sistem sosial. Berdasarkan data hasil pelaksanaan bantuan disimpulkan bahwa dampak sosial yang masih kurang yaitu (1) Dampak individu utamanya pada aspek psikis, sosial serta personal yang justru menimbulkan ketergantungan akan bantuan pemerintah dan kecemburuan antar sesama calon penerima bantuan, (2) Dampak masyarakat yang justru tidak menumbuhkan</p>

	<p>PERIODE TAHUN 2010-2015”</p>	<p>kepedulian masyarakat terhadap permasalahan rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk dampak organisasional berdampak positif ditandai dengan adanya peningkatan kompetensi pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni. Pada unit dampak lembaga dan sistem sosial hadirnya bantuan tidak berdampak pada interaksi sosial antar masyarakat.</p> <p>Pada dampak individu dari 5 aspek yang menjadi sorotan dalam pembahasan dampak sosial yang terjadi, ketiga aspek memiliki dampak positif sedangkan dua lainnya justru mengarah pada dampak negatif. Aspek yang berdampak positif diantaranya yaitu aspek kesehatan, aspek lingkungan serta aspek ekonomi. Hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun telah mampu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dikarenakan lingkungan rumah yang semula kumuh dan tidak tertata dengan baik setelah dilakukan perbaikan rumah menjadi lebih tertata dan sehat. Kondisi peningkatan pada kualitas kesehatan ini akhirnya secara perlahan telah berdampak pada perubahan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menekan biaya hidup penerima bantuan utamanya pada biaya perbaikan rumah karena huniannya telah dalam kondisi layak huni. Dampak negatif justru ditunjukkan pada aspek psikis dan aspek sosial serta personal. Hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin justru memunculkan fenomena sikap ketergantungan masyarakat akan bantuan pemerintah yang tinggi. Hal ini ternyata secara tidak langsung dipengaruhi oleh banyaknya bantuan yang bersifat secara langsung kepada masyarakat sehingga telah merubah mental masyarakat menjadi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Akibatnya banyak</p>
<p>13</p>	<p>Suradi “STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN</p>	<p>Penelitian evaluasi adalah preterstposttes dengan pendekatan campuran (mixed methode) antara kualitatif dan kuantitatif.</p> <p>Berdasarkan hasil pembahasan kegiatan RS-RTLH di Kota Banjarmasin, disimpulkan sebagai berikut :</p>

<p>SOSIAL: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin Di Kota Banjarmasin” Tahun 2012</p>	<p>1. Kriteria penerima manfaat sesuai dengan pedoman pelaksanaan RS-RTLH, meskipun terdapat penerima manfaat sudah berusia lanjut (60 tahun ke atas). Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan, bahwa penerima kegiatan RS-RTLH adalah fakir miskin tanah mempertimbangkan batas usia. Padahal, batasan umur 60 ke atas sudah menjadi sasaran program pelayanan sosial lanjut usia. 2. Pemantapan pendamping sosial masih dinilai belum cukup, baik berkaitan dengan materi mau pun waktu pemantapannya. Kondisi ini mengakibatkan sosialisasi dan penyiapan kondisi sosial masyarakat (PKSM) menjadi tidak optimal. Indikasinya adalah ada kesalahpahaman pada penerima manfaat, masyarakat sekitar dan LSM berkaitan dengan pelaksanaan RS-RTLH. Pendampingan belum didukung dengan biaya operasional, sehingga kurangnya intensitas pendampingan dan keterbatasan kemilikan data dan dokumen yang berkaitan dengan RS-RTLH. 3. Besarnya dana bantuan sebesar Rp 9 juta dan angkos tukang Rp 1 juta belum cukup untuk merehabilitasi rumah. Bahan-bahan pondasi rumah (cerucuk) menyerap dana hampir separuh dari anggaran bahan rumah. Untuk mengatasi kekurangan, sebagian penerima manfaat menjual harta milik, pinjam keluarga atau orang lain. Selanjutnya, honor pendamping sosial tidak dianggarkan, dan belum ada sharing dana dari APBD I dan II untuk mendukung kegiatan operasional pendamping sosial tersebut. Kemudian distribusi bantuan dicairkan bulan Novembar, dimana pada bulan tersebut sudah musim penghujan. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan ongkos tukang. 4. Pedoman pelaksanaan RS-RTLH tidak mengatur standardisasi rumah layak huni dan unsur pengendali pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan RS-RTLH mengikuti keinginan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan. Kemudian instansi sosial di Kota Banjarmasin tidak menyusun pedoman teknis RS-RTLH, yang mengatur standardisasi rumah layak huni sebagai acuan kegiatan rehabilitasi rumah. 5. Rehabilitasi rumah dilaksanakan</p>
--	---

		<p>secara serentak, yang sebagian besar dikerjakan oleh tukang, penerima manfaat dan dibantu anggota keluarga. Hal ini dilakukan karena terbatasnya waktu penyelesaian rumah yang disebabkan terlambatnya pencairan anggaran. 6. RS-RTLH sudah memberikan dampak positif dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial fakir miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Meskipun demikian, rumah hanyalah salah satu unsur kebutuhan. Padahal, fakir miskin masih dihadapkan dengan penghasilan rendah, kekurangan pangan, tidak terakses dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga, masih diperlukan program lanjutan untuk pengurangan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.</p>
14	<p>Elly Kuntjorowati “Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Berdampak Sosial Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung”. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 20 No. 3 (2021)</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penggabungan (mixed method) penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan paralel konvergen. Link: https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/2631 Keluarga penerima manfaat merasakan dampak sosial dari program rehabilitasi Rutilahu. Hal tersebut terbukti berdampak pada kondisi fisik rumah, pada kesehatan dan sosial. KPM sekarang memiliki rumah yang layak huni karena rumah tersebut mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Atap sudah tidak bocor, dinding sudah tidak dari gubuk reyot, dan lantai sudah tidak dari tanah, sehingga sekarang sudah dapat disebut dengan rumah layak huni. KPM merasakan dampak pada kesehatan rumah, pasca direhabilitasi rumah mereka menjadi lebih sehat jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, karena sekarang ada ventilasi, tempat MCK, ada ruang pribadi sehingga dapat dikatakan rumah layak huni. KPM merasakan dampak program Rutilahu pada kehidupan sosial, karena mereka diharuskan membentuk kelompok dan bergotong royong dalam merehabilitasi rumah, sehingga hal tersebut meningkatkan kepedulian sosial mereka terhadap sesama penerima bantuan. Mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi Rutilahu hingga berubah menjadi layak huni, dan di dalam keluarga mereka ada saling komunikasi berkaitan dengan tenaga gotong royong untuk merehabilitasi</p>

		rumah.
15	Flavianus Pampur, Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah "Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya" Jurnal Soetomo Administrasi Publik Tahun 2024	Jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Link: https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/8076 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari:a)Kondisi AwalBahwa dalam indikator sasaran kebijakan, sumber daya telah berjalan dengan efisien dalam membangun pemahaman dan kerjasama terhadap tujuan yang akan dicapai dalam program E-Rutilahu.b)Desain KelembagaanBahwa dalam indikator hubungan organisasi adanya keterlibatan berbagai pihak dalam proses memonitoring dan mengevaluasi dalam berjalannya program tersebut sehingga berjalan dengan baik,meskipun ada karakteristik organisasi pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap pola pengawasan dari Pengadilan Negeri maupun dari Dinas Perumahan Rakyat terhadap terhadap kelurahan.c)Kepemimpinan FasilitatifBahwa indikator terhadap respon dari pemangku kebijakan sudah melakukan dengan baik dengan memanfaatkan kebijakan yang dirasakan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak huni.d)Proses KerjasamaBahwa Indikator adanya pemahaman bersama dari beberapa pihak dalam melakukan komitmen untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat terhadap kebijakan program dari pemerintah kota Surabaya. Meskipun begitu masih ada masyarakat yang tidak percaya bahwa program sudah berjalan dengan semestinya.